



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Mjk

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama : **MOCH WAHAB**  
NIK : 3576012708530006  
Tempat, Tgl lahir : Mojokerto, 27 Agustus 1954  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jl. Mojopahit 429 RT 003 RW 001 Kelurahan Kranggan  
Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**.

Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada ANSORUL HUDA, S.H.M.H., ADI BAGUS PRAMONO, S.H., YUNI SHAFERA, S.H. Para Advokat yang tergabung pada kantor Advokat “ANSORUL & PARTNERS LAW FIRM” yang beralamat di Perumahan Gatoel Jl. Kalimantan No. 14 Kota Mojokerto, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 19/LEG.SK.PDT/1/2023 tanggal 10 Januari 2023;

### MELAWAN

Nama : **MOCH. FIRDAUSI YUSUF**  
Umur : 64 Tahun (Mojokerto, 28-02-1988)  
Jenis Kelamin : laki-laki  
Alamat : Sinoman V/3 RT 001/RW 002, Kelurahan Miji, Kecamatan  
Kranggan, Kota Mojokerto

Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**.

Nama : **WAHIDATUL AROFAH**  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Sinoman V/3 RT 001/RW 002, Kelurahan Miji, Kecamatan  
Kranggan, Kota Mojokerto

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Guru  
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II.**

Nama : **ZAINI TOJIB**  
Jenis Kelamin : laki- laki  
Alamat : Sinoman V/3 RT 001/RW 002, Kelurahan Miji, Kecamatan  
Kranggan, Kota Mojokerto  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Swasta  
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III.**

Nama : **RIZKI AMALIA DWI HAPSARI**  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Sinoman V/3 RT 001/RW 002, Kelurahan Miji, Kecamatan  
Kranggan, Kota Mojokerto  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV.**

Nama : **KURNIAWAN SUSANTO**  
Jenis Kelamin : laki-laki  
Alamat : Sinoman V/3 RT 001/RW 002 Kelurahan Miji Kecamatan  
Kranggan Kota Mojokerto  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V.**

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV memberikan kuasa kepada ANAM ANIS, S.H., DANI SETIAWAN, S.H., ARIF RAHMAN H.P.,S.H., dan SUGIANTONO, S.H., Para Advokat yang tergabung pada Kantor Hukum "ANAM ANIS & REKAN" yang beralamat kantor di Jl. Jawa No. 78, Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 23/LEG.SK.PDT/1/2023 tanggal 17 Januari 2023;

**Pengadilan Negeri** tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya Sdr. ANSORUL HUDA, S.H.M.H., Pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV hadir Kuasanya DANI SETIAWAN, S.H. dan SUGIANTONO, S.H sedangkan Tergugat V tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 Kuasa Penggugat di depan persidangan secara tertulis menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan belum dibacakan dan Para Tergugat juga belum mengajukan jawabannya atas gugatan tersebut, maka untuk itu tidak diperlukan persetujuan dari Para Tergugat perihal pencabutan gugatan oleh Kuasa Penggugat, maka dengan demikian pencabutan gugatan tersebut dapat dikabulkan (Vide Pasal 271, 272 RV);

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan oleh Kuasa Penggugat maka guna tertib administrasi perkara di Pengadilan Negeri Mojokerto, maka perlu kiranya diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto untuk mencoret perkara Nomor 1/Pdt.G/2023/PN.Mjk dari buku register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut atas permohonan Kuasa Penggugat maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 271 dan 272 RV dan Pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto untuk mencoret perkara Perdata Nomor 1/Pdt.G/2023/PN.Mjk dalam Buku Register perkara;
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.1.285.000,- (Satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023 oleh Kami Hj.ROSDIATI SAMANG,S.H Hakim Ketua Majelis, YAYU MULYANA, S.H. dan Dr. B.M CINTIA BUANA, S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh PUTRI NURHASANAH, S.H,M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III, dan Kuasa Tergugat IV  
tanpa dihadiri Tergugat V;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

YAYU MULYANA, S.H.

Hj. ROSDIATI SAMANG, S.H

Dr. B.M CINTIA BUANA, S.H,M.H

PANITERA PENGGANTI,

PUTRI NURHASANAH, S.H,M.H

Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan ATK	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp.1.185.000,-
4. Meterai	: Rp. 10.000,-
5. <u>Redaksi</u>	: Rp. 10.000,-
	Rp.1.285.000,-

( Satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)